



untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas dikeluarkannya Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PADA PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOJONEGORO;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro. yang berkedudukan di Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Nomor 93 Bojonegoro, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**,

Dalam penyelesaian sengketa Pemilihan ini, sebagai berikut:

1. a. Nama : FATKHUR ROHMAN, S.PD, M.SI  
b. No. KTP : ██████████  
c. Tempat, Tanggal, Lahir : ██████████  
d. Alamat : ██████████  
██████████  
██████████  
e. Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro



2. a. Nama : ROBBY ADI PERWIRA, AMD  
b. No. KTP : ██████████  
c. Tempat, Tanggal, Lahir : ██████████  
d. Alamat : ██████████  
██████████  
██████████  
e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bojonegoro

2. a. Nama : FATMA LESTARI, S.PD  
b. No. KTP : ██████████  
c. Tempat, Tanggal, Lahir : ██████████

- d. Alamat : ██████████  
██████████
- e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten  
Bojonegoro

## II. Pokok Permohonan

### A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa

#### Pemilihan

1. Bahwa Proses Musyawarah Tertutup Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Permohonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama HJ. NURUL AZIZAH DRA, M,M dan Drs. KH. NAFIK SAHAL., SH., M.M pada tanggal 20 Mei 2024 di di Ruang Sidang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dan dibuka pada pukul 10.34 WIB.
2. Bahwa pada Musyawarah tersebut **PEMOHON** menyampaikan Petitum sebagai berikut:



- 1) Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
  - 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro tanggal 15 Mei 2024 tentang Pengembalian data dan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro;
  - 3) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk membuka kembali penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sebagai sarana perbaikan.
  - 4) Memerintahkan **PEMOHON** Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk melanjutkan menginput/mengupload kekurangan data dukungan.
  - 5) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan putusan ini.
3. Bahwa **PEMOHON** menyampaikan petitum tersebut dengan alasan sebagai berikut:
    - 1) Bahwa Para **PEMOHON** Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 telah mengikuti pengumuman pendaftaran persyaratan Calon Perseorangan yang

diwajibkan untuk mendapatkan akun penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Para **PEMOHON** hanya ada kesempatan waktu 3 hari untuk menyelesaikan atau mengupload Silon persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dimulai pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 jangka waktu 3 (tiga) hari untuk menyelesaikan jumlah persyaratan minimal harus sudah terupload Silon.

- 2) Bahwa pada waktu yang diberikan KPU selama 3 (tiga) hari waktu relatif sangat singkat semua data belum bisa terupload, maka KPUD memberikan dispensasi kepada Para **PEMOHON** untuk membawa dan membuktikan dokumen fisik bukti dukungan Calon Perseorangan untuk dibawa ke KPU Bojonegoro pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.30 WIB.
- 3) Bahwa syarat dukungan minimal Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Perseorangan syarat minimal dukungan yang telah ditentukan KPU minimal terinput 67.200, akan tetapi syarat dukungan minimal baru terinput 59.891 dari jumlah berkas fisik dukungan yang diserahkan oleh Liaison Officer (LO) atau Naradamping Bapaslon Para **PEMOHON** sebanyak 75.777 sesuai dengan jumlah yang softcopy nya. Sehingga berkas dianggap tidak memenuhi syarat berkas dikembalikan oleh KPU.
- 4) Bahwa dari jumlah dukungan Bapaslon Perseorangan sejumlah 75.777 dukungan yang terinput 59.891 maka masih ada sisa kurang lebih 16343 berkas dukungan yang belum bisa terinput.
- 5) Bahwa yang jadi pokok persoalan / kendala bukan karena jumlah dukungan yang kurang namun akses Silon KPU yang bermasalah, ada pembatasan di Silon sekali upload hanya bisa maksimal 100 Megabyte, tidak bisa langsung sekaligus ditambah jaringan yang lelet / eror, sehingga terpending saat proses menginput dan ada banyak dokumen yang sudah terupload tetapi tidak bisa masuk karena masih proses validasi, seharusnya proses validasi sistem tidak membutuhkan waktu sampai sehari-hari. Kelemahan alat bantu Silon KPU yang tidak bisa menerima upload secara cepat karena persyaratan **PEMOHON** sudah tercukupi jadi bukan karena kesalahan **PEMOHON** yang juga sebetulnya syarat pemberitahuan KPU yang tidak masuk akal Cuma memberikan waktu 3 (tiga) hari masuk ke Silon sedangkan Silonnya sendiri sering mengalami



gangguan/error.

6) Bahwa **PEMOHON** menganalisa waktu yang telah ditetapkan KPUD untuk di rasionalkan dalam proses di Silon formulir dukungan kerjanya berkali-kali pertama mencari KTP dukungan disetor, diverifikasi data rekap di excel, lanjut di scan, habis di scan di pilah-pilah lagi di kasih nama per file scan formulir lengkap Nomor NIK per KTP. Lanjut resume data excel dan scan NIK dan tanggal lahir nya harus benar. Kemudian langkah selanjutnya proses upload, dalam proses orang ahli ketik 1 formulir 1 menit lebih dikit, orang biasa 2 menit, orang latihan 3 menit. Dikalkulasi jumlah formulir 75.777 dukungan misalnya 1 (satu) orang mengerjakan 500 lembar dimulai dari waktu 08.00-17.00 WIB baru selesai itupun 1 orang dan orang yang ahli ketik. Maka perlu dipertimbangkan bahwa Silon sendiri adalah alat bantu dan program baru yang semuanya masih tahap uji coba. Sehingga **PEMOHON** merasa dirugikan dengan adanya alat bantu Silon.



7) Bahwa kelemahan perangkat bantu KPU yang tidak bisa menerima upload secara cepat karena sering lelet / eror dan persyaratan sudah tercukupi lebih dari cukup sangat tidak adil jika kelemahan sistem (Silon KPUD) ditimpakan **PEMOHON** sehingga sangat merugikan hak-hak **PEMOHON** sebagai pendaftar Bakal Calon Bupati maupun Bakal Calon Wakil Bupati.

8) Bahwa Para **PEMOHON** mohon kepada Badan Pengawas Pemilu penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang dipakai alat bantu KPUD sangat jelas merugikan **PEMOHON** sehingga perlu adanya alternatif sistem pendaftaran secara manual.

4. Bahwa pada saat Musyawarah tersebut **TERMOHON** memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Tanggal 7 Mei 2024 Petugas Penghubung berkonsultasi mengenai proses dan Tata Cara Pengajuan Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024;
- 2) Tanggal 8 Mei 2024 Petugas Penghubung berkonsultasi tentang Penggunaan dan Tata Cara Aplikasi SILONKADA;
- 3) Tanggal 10 Mei 2024 KPU Menerima Surat Permohonan Pembukaan Akses SILONKADA, bukti terlampir T.1;
- 4) Tanggal 10 Mei 2024 KPU membuat akun admin untuk bapaslun perseorangan, bukti terlampir T.2;

- 5) Tanggal 11 Mei 2024 Petugas Penghubung berkonsultasi ke KPU Kabupaten Bojonegoro terkait dengan kendala pada Aplikasi SILONKADA;
- 6) Tanggal 12 Mei 2024 Petugas Penghubung berkonsultasi ke KPU Kabupaten Bojonegoro terkait dengan kendala pada Aplikasi SILONKADA;"
- 7) Tanggal 12 Mei 2024 Penyerahan Fisik Dokumen dukungan perseorangan sebanyak 75.777 dukungan, bukti terlampir T.3;
- 8) Tanggal 12 Mei 2024 KPU Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Tanda Terima Data dan Dokumen dan BA Penerimaan, bukti terlampir T.4;
- 9) Tanggal 13 Mei 2024 Petugas Penghubung berkonsultasi ke KPU Kabupaten Bojonegoro terkait dengan kendala pada Aplikasi SILONKADA;
- 10) Tanggal 14 Mei 2024 Petugas Penghubung berkonsultasi ke KPU Kabupaten Bojonegoro terkait dengan kendala pada Aplikasi SILONKADA;
- 11) Tanggal 15 Mei 2024 Petugas Penghubung berkonsultasi ke KPU Kabupaten Bojonegoro terkait dengan kendala pada Aplikasi SILONKADA;
- 12) Tanggal 15 Mei 2024 KPU Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen, bukti terlampir T.5.



#### B. Pendirian PEMOHON

1. Bukti fisik sudah diterima oleh KPU kabupaten Bojonegoro pada tanggal 12 Mei 2024 sebanyak 75.777 dukungan;
2. Input dan Upload Silon dilakukan dalam waktu 3x24 jam, pada tanggal 13, 14 dan 15 Mei 2024;
3. Pada masa perpanjangan 3x24 jam, telah terupload di Silon sebanyak 59.891 dukungan dengan sebaran 28 Kecamatan;
4. Kendala pada Input dan Upload Aplikasi Silon, adalah error dan loading yang lama dan telah disampaikan Narahubung kepada KPU Kabupaten Bojonegoro, sehingga berakibat pada lambatnya Input dan Upload dukungan;
5. **PEMOHON** meminta kepada KPU Kabupaten Bojonegoro, akibat error dan loading Silon tersebut agar ada solusi pembukaan Aplikasi Silon untuk perbaikan persyaratan melalui input dan upload 3x24 jam.

#### C. Pendirian TERMOHON

1. KPU Kabupaten Bojonegoro, sudah menjalankan dan berpedoman pada regulasi yang ada tentang Pencalonan Perseorangan;
2. KPU Kabupaten Bojonegoro telah menerima dokumen fisik dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro, Hj. Nurul Azizah Dra, M.M. dan Drs. Kh. Nafik Sahal, SH., M.M., sebanyak 75.777 dukungan, pada tanggal 12 Mei 2024 dengan jumlah sebaran 28 Kecamatan;
3. Terkait dengan kendala dalam sistem Silon, sesuai yang disampaikan Narahubung memang betul-betul terjadi;
4. Narahubung sudah melakukan konsultasi dengan KPU Kabupaten Bojonegoro terkait dengan kendala input dan upload di Silon;
5. KPU Kabupaten Bojonegoro telah melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Timur secara tatap muka dan by Phone.

### III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Tertutup, musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:



1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, bersedia memfasilitasi permintaan terhadap pembukaan Aplikasi Silon ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro, Hj. Nurul Azizah Dra, M.M. dan Drs. Kh. Nafik Sahal, SH., M.M.,.
2. Bahwa sebagaimana angka 1 (Satu), pembukaan Aplikasi Silon dimaksudkan untuk menginput dan mengupload kekurangan Dokumen Bakal Pasangan Calon dalam rentang waktu sesuai permintaan dari **PEMOHON** 3x24 jam, terhitung sejak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membuka aplikasi Silon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

### MEMUTUSKAN

1. **Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;**
2. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) Handoko Sosro Hadi Wijoyo, SE., MM, 2) Lia Andriyani, S.Sos, 3) Muhammad Muchid, S.Pd.I, 4) Weni Andriani, S.Pd masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh masing-masing sebagai majelis musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dan dibantu oleh Fallailasyah, S.STP., MM sebagai sekretaris.

Ketua

ttd

(HANDOKO SHW, SE., MM)

Anggota Majelis

ttd

(MUHAMMAD  
MUCHID, S.Pd.I)

Anggota Majelis

ttd

(LIA ANDRIYANI, S.Sos)

Anggota Majelis

ttd

(WENI ANDRIANI, S.Pd)

Sekretaris Musyawarah,

ttd

(FALLAILASYAH, S.STP., MM)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

22 Mei 2024

Kepala Sekretariat

(FALLAILASYAH, S.STP., MM)